BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel :set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : http://tuban.bawaslu.go.id

Nomor : 40/PM.00.02/K.JI-28/10/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Tuban, 6 Oktober 2026

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di –

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tuban yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban mengimbau untuk:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Tuban pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tuban sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil Sinkronisasi melalui :
    a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan Informasi Elemen data Pemilih, dan
    b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan Pemilih pindah domisili.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Melakukan koordinasi minimal 3 (Tiga) Bulan sekali dengan :
    a. Bawaslu Kabupaten Tuban
    b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban
    c. Kodim 0811 Tuban
    d. Polresta Tuban
    e. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban
    f. Pemerintahan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Tuban
    g. Pemerintahan Tingkat Desa Se Kabupaten Tuban
    h. Instansi terkait sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;
4. Melakukan pemutakhiran dengan cara :
    a. Menyandingkan data yang berasal dari
        1) Hasil sinkronisasi
        2) Hasil Koordinasi
        3) Laporan dari Masyarakat
    b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, desa/kelurahan;
    c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan berikutnya;
    d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria :
        1) Meninggal Dunia
        2) Pemilih ganda
        3) Belum genap 17 (Tujuh Belas) tahun dan belum kawin /menikah pada saat di lakukan PDPB
        4) Pemilih pindah domisili
        5) Pemilih menjadi prajurit Tentara nasional Indonesia
        6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
        7) Warga Negara Asing
        8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
    e. Menambah Pemilih baru meliputi :
        1) Pemilih yang genab berumur 17 (Tjuh Belas) tahun pada saat di lakukanPDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
        2) Pemilih yang tekah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisisan Republik Indonesia menjadi sipil;
        3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik;
        4) Pemilih pindah masuk
5. Memastikan menyediakan hotline dan/atau helpdesk untuk:
    a. Memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tuban, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tuban

b. Menerima konsultasi dari masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tuban

6. Melakukan Tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat kabupaten.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban

M. ARIFIN, M.Sos

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).